

**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/309 /438.1.1.3/2018

TENTANG

TIM EVALUATOR INTERNAL
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dalam pemerintahan, perlu dilakukan evaluasi mandiri terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Tim Evaluator Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 1 Seri C);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Evaluator Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah melaksanakan evaluasi internal sistem pemerintahan berbasis elektronik, dengan rincian tugas untuk Penanggung Jawab (*Supervisor*), Operator dan Anggota Tim sebagai berikut :
- a. Penanggung Jawab (*Supervisor*) :
 1. mengkoordinasikan aktivitas tim penilai internal;
 2. mempersiapkan sarana dan prasarana evaluasi;
 3. memberikan saran perbaikan dan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung kepada anggota tim evaluator internal;
 4. bertanggung jawab terhadap proses evaluasi mandiri agar berlangsung efektif dan efisien;
 - b. Operator :
 1. mendokumentasikan data, informasi, dan bukti pendukung terkait proses evaluasi mandiri;
 2. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan rumusan penilaian terkait pertanyaan pada kuisioner;
 3. melaporkan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung kepada penanggung jawab (*supervisor*) untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
 4. memasukkan data atas jawaban, rumusan penilaian, dan bukti pendukung ke aplikasi evaluasi SPBE secara daring;
 - c. Anggota Tim :
 1. memahami konsep dan metodologi pelaksanaan evaluasi;
 2. mempersiapkan instrumen evaluasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 3. melakukan evaluasi mandiri dengan memberi jawaban, penjelasan dan bukti pendukung;
 4. melaksanakan evaluasi dokumen, wawancara, dan/ atau observasi lapangan di lingkungan internal;
 5. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo selaku Ketua Tim.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2018.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 27 April 2018



WAKIL BUPATI SIDOARJO,

NUR AHMAD SYAIFUDDIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/309/438.1.1.3/2018


TANGGAL : 27 April 2018

SUSUNAN TIM EVALUATOR INTERNAL
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018

| NO | JABATAN | KETERANGAN |
|----|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | KETUA | Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo. |
| 2 | WAKIL KETUA I | Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. |
| 3 | WAKIL KETUA II | Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. |
| 4 | PENANGGUNG JAWAB (SUPERVISOR) | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo |
| 5 | OPERATOR | 1. Bidang Pengembangan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo; 2. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo; |
| 6 | ANGGOTA | 1. Inspektur Kabupaten Sidoarjo; 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo; 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo; 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo; 5. Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo; 6. Direktur RSUD Kabupaten Sidoarjo; 7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo; 8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo; 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo; 10. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo; 11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo; 12. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo; 13. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>14. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo</p> <p>15. Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo</p> <p>16. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo</p> |
|--|--|---|

WAKIL BUPATI SIDOARJO,



NURAHMAD SYAIFUDDIN